



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR BAHASA PROVINSI NTB
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021



kantorbahasantb.kemdikbud.go.id



@kantorbahasantb



@kb_ntb



Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat



Kantor Bahasa Provinsi NTB





LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2021

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di NTB terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta lainnya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, pelayanan informasi publik ditangani oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, koordinator tim PPID dan tim ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0155/I4.18/HK/2021 tentang PPID di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2021, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menggagas beberapa kebijakan/peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penetapan Daftar Informasi Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Maret 2021, mencakup tentang informasi profil badan publik, informasi program, kegiatan, dan kinerja badan publik, informasi keuangan, dan informasi akses informasi publik Informasi. Selanjutnya, Keputusan PPID

tentang Struktur Organisasi PPID di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai turunan dari Peraturan Mendikbud Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbud.

Selain itu, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan pemutakhiran prosedur operasional standar (POS) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari segi sarana dan prasarana, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman dan akun media sosial, baik melakukan pemutakhiran konten, fitur, maupun lainnya. Ke depan, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui PPID juga melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Unit Layanan Terpadu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram dan layanan tidak langsung melalui telepon: (0370) 623544; WhatsApp (085333283284); posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id dan ultkbntb@gmail.com , dan portal: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id.

II. PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbud antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Layanan informasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu Koordinator Tim PPID dan Tim ULT bersama tim.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

3. Permohonan informasi ke PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB dapat disampaikan secara langsung ke ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, dan laman.
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan instansi/lembaga pemerintah/universitas wajib menyertakan surat resmi instansi/lembaga pemerintah/kartu mahasiswa terkait.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
7. Jadwal pelayanan informasi:

Pendaftaran : Pukul 08.00-11.00 Wita

Senin-Kamis : Pukul 09.00-15.00 Wita (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 Wita)

Jumat : Pukul 09.00-15.30 Wita (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 Wita)
8. Layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, berjumlah 116 pemohon. Dari 116 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 116 permintaan dan dipenuhi 115 informasi. Ada 1 permintaan informasi yang tidak bisa dipenuhi karena materi permintaan informasi tersebut bukan merupakan penguasaan Kantor Bahasa Provinsi

NTB.

Jumlah Pemohon Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Januari hingga Desember 2021 sebagai berikut:

**REKAPITULAS JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
DI KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020**

NO.	BULAN	PEMOHON	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	WAKTU
1.	Januari	12	12	12	-	-	2 jam
2.	Februari	10	10	10	-	-	1 jam 40 menit
3.	Maret	7	7	7	-	-	1 jam 10 menit
4.	April	3	3	3	-	-	30 menit
5.	Mei	1	1	1	-	-	10 menit
6.	Juni	7	7	7	-	-	-
7.	Juli	9	9	9	-	-	1 jam 30 menit
8.	Agustus	2	2	2	-	-	20 menit
9.	September	17	17	16	1	Materi permintaan informasi oleh pemohon tidak dalam penguasaan Kantor Bahasa Provinsi NTB	2 jam 50 menit
10.	Oktober	19	19	19	-	-	3 jam 10 menit
11.	November	23	23	23	-	-	3 jam 50 menit
12.	Desember	6	6	6	-	-	60 menit

25

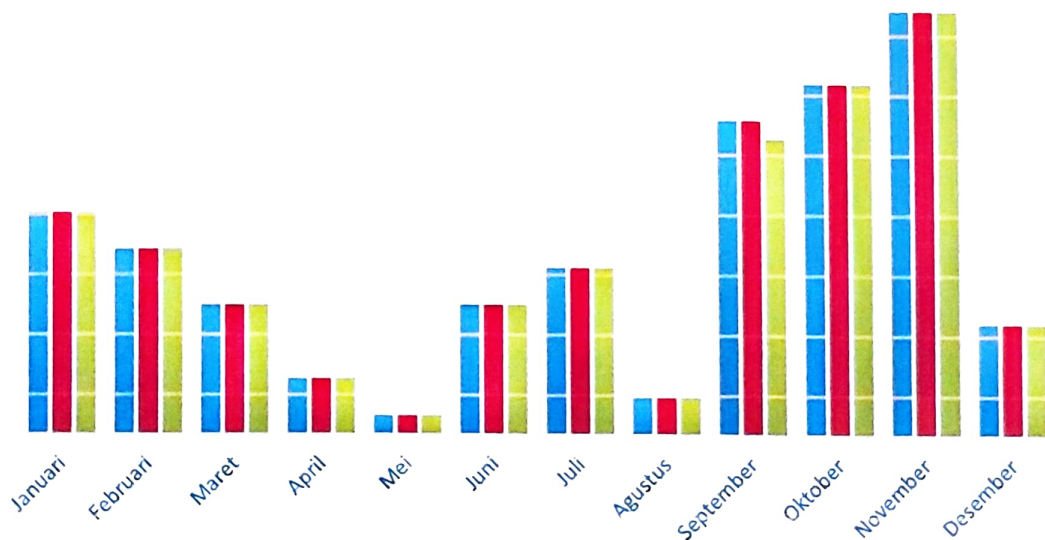
20

15

10

5

0



■ Pemohon ■ Permintaan Informasi Publik ■ Dipenuhi

C. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memulai layanan informasi publik sejak tahun 2020. Pada perkembangannya selama dua tahun terakhir (1 Januari 2020—3 Januari 2022), terdapat permintaan layanan informasi publik yang cukup banyak. Permintaan informasi layanan publik yang diberikan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup bervariasi mulai dari permintaan layanan informasi Penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Penerjemahan, Ahli Bahasa, Peminjaman Barang Milik Negara berupa bus, Penjurian lomba, Informasi melalui Media Elektronik, dan permintaan informasi data bahasa dan sastra yang telah dikerjakan selama ini oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan sebanyak satu (2) orang, yang ditempatkan di ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti telepon, WhatsApp, pos-el, laman kantor, dan lainnya.

E. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah disediakan sarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Wifi;
6. Televisi;
7. Meja dan kursi;
8. Jam dinding;
9. CCTV;
10. Kotak Saran dan Pengaduan;
11. Ruang Tunggu;

F. Sengketa Informasi Publik

Sejak tahun 2021, PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak melayani sengketa informasi publik karena tidak adanya pengajuan pemohon perihal sengketa. Untuk itu, sampai saat ini Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat nihil sengketa informasi publik.

G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum sepenuhnya tercatat oleh petugas layanan informasi atau PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dikarenakan beberapa data berupa surat permintaan informasi tidak melalui petugas ULT langsung. Oleh karena itu, jika data informasi tersebut tidak tersedia maka harus dimintakan ke penanggung jawab atau pegawai yang memberikan layanan terkait di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut terkadang tidak mudah untuk didapat dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, dalam menyiapkan jenis-jenis informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan pada setiap bagian Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mudah untuk memperolehnya sehingga diperlukan koordinasi secara terus menerus. Hal ini tentu tidak efektif mengingat data-data PPID harus diperbaharui sesuai dengan ketentuan data yang berlaku.

H. Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.

III. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Desember 2021. Harapannya pada tahun 2022, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Mataram, 3 Januari 2022

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP 197301161997032001